



BUPATI NGADA

Kepada

1. Para Pimpinan Perangkat Daerah
2. Para Camat
3. Para Kepala UPTD TK/SD/SMP
4. Para Kepala UPTD Puskesmas
Masing-masing di Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR 870/BKPSDM/ 03 /03/2025
TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADAN 1446 H DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ngada selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Ngada tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Ngada.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Ngada. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ngada dalam menerapkan jam kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadha 1446 Hijriah di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Ngada.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

- f. Peraturan Bupati Ngada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah adalah sebagai berikut :

- a. Jam kerja bulan Ramadhan 1446 Hijriah : 08.00 – 14.30 Wita.
- b. Jam Kerja efektif instansi Pemerintah Kabupaten Ngada di bulan Ramadan 1446 Hijriah sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- c. Pimpinan Perangkat Daerah/ Kepala UPTD memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Pelaksanaan ketentuan jam kerja bulan Ramadhan 1446 Hijriah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari, termasuk pada hari minggu pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (shifting system) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI NGADA

RAYMUNDUS BENA, SS, M.HUM.



Paraf Koordinasi	
Plh. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Plt. Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala BKPSDM	<i>[Signature]</i>